



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DEKRETA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

KELOMPOK USAHA MUDA MUDA  
DIANAN PERTAMBANGAN GAS DAN ENERGI  
KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAJUAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat bahwa kelompok usaha muda muda yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang pertambangan gas dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kelompok Usaha Muda Muda Dianan Pertambangan Gas dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

**KAMI**  
**BERIKUT INI**  
**...**

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

**KAMI**  
**...**  
**...**

...  
...  
...  
...

**BAB III**  
**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

1. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan dan Energi ;
2. Dinas di pimpin oleh seorang Kepala Dinas.

**Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di dalam rangka tugas Desentralisasi dan Pembantuan di Bidang Pertambangan dan Energi.

**Pasal 5**

Dinas berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis pembinaan dan bimbingan teknis kebijakan dibidang Pertambangan dan Energi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan dibidang Pertambangan dan Energi ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemantauan perizinan dibidang Pertambangan Galian C.
- d. Penyusunan, pengelolaan program, data dan informasi Pertambangan dan Energi ;
- e. Penyusunan, pengaturan dan pengembangan usaha-usaha Pertambangan Galian C ;
- f. Pengelolaan usulan pertambangan yang meliputi, eskplorasi, eksplotasi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran bahan tambang galian C sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
- g. Penyelidikan umum terhadap bahan tambang galian C sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kenangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas ;
- i. Pengelolaan Cabang Dinas.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

1. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Pengelolaan dan Pengawasan ;
  - d. Sub Dinas Pembangunan dan Galian ;
  - e. Sub Dinas Mineral dan Energi ;
  - f. Cabang Dinas ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Dinas, baik administrasi maupun operasional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan perlengkapan dan peralatan.

**Pasal 9**

Bagian Tata usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian ;

**Bagian Keempat**  
**Sub Dinas Pengelolaan dan Pengawasan**  
**Pasal 10**

Sub Dinas Pengelolaan dan Pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang konservasi dan Pengembangan Sumber Daya.

**Pasal 11**

Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi ;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya ;
- c. Pengawasan Dan Pengendalian

**Bagian Kelima**  
**Sub Dinas Pembangunan dan Galian**  
**Pasal 12**

Sub Dinas Pembangunan dan Galian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Usaha Pertambangan, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Penelitian dan Pemasaran.

**Pasal 13**

Sub Dinas Penambangan dan Galian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan ;
- b. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi ;
- c. Seksi Penelitian dan Pemasaran.

**Bagian Keenam**  
**Sub Dinas Mineral dan Energi**  
**Pasal 14**

Sub Dinas Mineral dan Energi Udara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pemberdayaan dan perizinan dibidang Pertambangan dan Energi.

**Pasal 15**

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
- b. Seksi Pemberdayaan ;
- c. Seksi Perizinan

**Bagian Ketujuh**  
**Cabang Dinas**  
**Pasal 16**

1. Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan ;
2. Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
3. Susunan Organisasi Cabang Dinas :
  - a. Kepala Cabang Dinas ;
  - b. Urusan Tata Usaha ;
  - c. Sub Seksi Program ;
  - d. Sub Seksi Perhubungan Darat ;
  - e. Sub Seksi Perhubungan Udara ;
  - f. Sub Seksi Sarana dan Teknik.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 17**

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang perhubungan ;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai keahlian fungsional dibidang Perhubungan ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah ;
- (4) Atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horisontal ;
- (2) Pembagian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas diatur dan ditetapkan secara tersendiri melalui Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan atau satuan kerja wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui atasan masing-masing menurut hirarki organisasi.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Sumber sumber pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi dan atau bantuan Pemerintah / Pemerintah Propinsi serta bantuan dari lembaga lainnya dengan persetujuan Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ;
- (4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 31 Desember 2001

**BUPATI ROKAN HULU**

(( ))

**IL RAMLANZAS, SH**

~~Ditandatangani di Pasir Pengarayan~~  
~~Pada tanggal 2 Januari 2002~~

~~SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU~~

~~Ds. H. SYARIN UDDIN NASUTION, M.M~~  
~~Pembina Utama Muda Nip. 420 003 219~~

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 24**